



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR ~~22~~ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI SE KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan penganggaran alokasi dana desa, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI SE KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 4) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap

Nagari Se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup :

- a. Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari untuk setiap nagari di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Data indikator penghitungan Alokasi Dana Nagari untuk setiap nagari di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021 adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal, 21 Juni 2021

BUPATI PASAMAN,

  
BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal, 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN

  
MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR ..??

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 22 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 JUNI 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI PASAMAN NOMOR 4 TAHUN  
2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN  
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA  
NAGARI SETIAP NAGARI SE KABUPATEN  
PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN / NAGARI	ADN	JUMLAH
I	BONJOL		
1	Limo Koto	1.195.330.191,00	1.195.330.191,00
2	Koto Kaciak	1.200.356.720,13	1.597.580.960,13
	-   Persiapan Nagari Koto Kaciak Barat	397.224.240,00	
3	Ganggo Mudiak	1.505.538.042,45	1.505.538.042,45
4	Ganggo Hilia	1.338.603.897,66	1.338.603.897,66
II	LUBUK SIKAPING		
1	Tanjuang Baringin	1.292.419.920,08	2.010.469.200,08
	-   Persiapan Nagari Tanjuang Baringin Utara	346.291.440,00	
	-   Persiapan Nagari Tanjuang Baringin Selatan	371.757.840,00	
2	Jambak	1.051.719.404,05	1.051.719.404,05
3	Durian Tinggi	1.214.531.407,73	1.214.531.407,73
4	Pauah	1.128.212.573,93	1.128.212.573,93
5	Aia Manggih	1.321.578.347,34	2.309.519.867,34
	-   Persiapan Nagari Aia Manggih Utara	320.825.040,00	
	-   Persiapan Nagari Aia Manggih Selatan	320.825.040,00	
	-   Persiapan Nagari Aia Manggih Barat	346.291.440,00	
6	Sundata	1.142.111.063,48	1.834.693.943,48
	-   Persiapan Nagari Sundata Utara	346.291.440,00	
	-   Persiapan Nagari Sundata Selatan	346.291.440,00	
III	PANTI		
1	Panti	1.215.204.141,66	1.536.029.181,66
	-   Persiapan Nagari Panti Utara.	320.825.040,00	
2	Panti Timur	1.343.946.623,43	1.343.946.623,43
3	Panti Selatan	1.340.359.419,79	1.340.359.419,79
IV	MAPAT TUNGGUL		
1	Muaro Tais	1.294.096.345,87	1.691.320.585,87
	-   Persiapan Nagari Muaro Tais Koto Gadang	397.224.240,00	
2	Lubuak Gadang	1.114.577.281,08	1.114.577.281,08
3	Pintu Padang	1.081.376.094,32	1.081.376.094,32
V	DUO KOTO		
1	Simpang Tonang	1.320.496.993,84	2.089.479.073,84
	-   Persiapan Nagari Simpang Tonang Utara	397.224.240,00	
	-   Persiapan Nagari Simpang Tonang Selatan	371.757.840,00	
2	Cubadak	1.895.533.918,34	3.036.273.838,34
	-   Persiapan Nagari Cubadak Timur	371.757.840,00	
	-   Persiapan Nagari Cubadak Tengah	346.291.440,00	
	-   Persiapan Nagari Cubadak Barat	422.690.640,00	
VI	TIGO NAGARI		
1	Malampah	1.246.280.229,20	1.592.571.669,20
	-   Persiapan Nagari Malampah Barat	346.291.440,00	
2	Binjai	1.199.169.819,39	1.199.169.819,39
3	Ladang Panjang	1.298.780.762,81	1.670.538.602,81
	-   Persiapan Nagari Ladang Panjang Barat	371.757.840,00	

